

KAJIAN NORMATIF KEDUDUKAN ANAK SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Muhammad Iftar Aryaputra; Dharu Triasih; Endah Pujiastuti;
iftar_aryaputra@gmail.com, dharutriasih@usm.ac.id, endah.pujiastuti@usm.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Semarang
Jl. Arteri Soekarno Hatta Semarang

Abstrak

Anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi tiga katagori, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan anak saksi. Selama ini, perhatian yang diberikan lebih banyak tertuju pada anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban. Kedudukan anak saksi kurang untuk dikaji. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam kedudukan anak saksi dalam peradilan pidana anak. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni terkait pengaturan anak saksi dalam hukum positif dan bentuk perlindungan terhadap anak saksi dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Dengan demikian, sumber data yang digunakan adalah data sekunder, terutama yang berasal dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan terkait. Dari data yang diperoleh, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, sehingga akan menghasilkan suatu penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa undang-undang yang mengatur paling lengkap tentang anak saksi dalam sistem peradilan pidana anak adalah UU No. 11 Tahun 2012. Pengaturan mengenai anak saksi cenderung tidak sistematis dalam suatu undang-undang. Ketentuan mengenai anak saksi tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan seperti UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Patut disayangkan, belum diatur tentang jaminan keselamatan bagi anak saksi dan pemulihan mental bagi anak saksi.

Kata Kunci: Anak, Korban, Kebijakan Formulasi, UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstract

Children who are dealing with the law are divided into three categories, children in conflict with the law, children of victim, and children of witness. So far, more attention has been paid to children in conflict with the law and children of victims. The position of children of witness is less to be studied. This study is intended to examine more deeply the position of witnesses in the juvenile criminal justice system. The problem raised in this study is related to the arrangement of children of witnesses in positive law and the form of protection of witness children in the criminal justice system of children. This research is included in normative legal research. Thus, the data source used is secondary data, especially those derived from

primary legal materials in the form of related regulations. From the data obtained, then it will be analyzed qualitatively, so that it will produce a descriptive analytical study. Based on the results of the study, it was found that the law that regulates the most complete set of witness children in the criminal justice system is Law No. 11 of 2012. Arrangements regarding witness children tend not to be systematic in a law. Provisions regarding witness children are spread in various legislative provisions such as Law No. 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, Child Protection Act, Child Criminal Justice System Law, and Witness and Victim Protection Act. Unfortunately, it has not been regulated about the guarantee of safety for witness children and mental recovery for witness children.

Keywords: *Child, Victim, Formulation Policy, Child Criminal Justice System Act*

A. Pendahuluan

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya ditulis UU SPPA), menegaskan tiga kedudukan anak dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (anak sebagai pelaku tindak pidana), anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban), dan anak yang menjadi saksi atas terjadinya suatu tindak pidana (anak saksi). Dalam UU SPPA, baik anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, maupun anak saksi, dikategorikan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 yang menyatakan bahwa ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Masalah anak sebagai pelaku tindak pidana, pada dasarnya diatur secara khusus dalam UU SPPA. Dalam UU SPPA, terdapat kekhususan-kekhususan tata cara dalam menangani anak pelaku tindak pidana, yaitu mengenai hukum pidana materilnya maupun hukum pidana formilnya. Sedangkan masalah anak korban, pada prinsipnya berkaitan dengan masalah perlindungan anak. Di Indonesia, masalah perlindungan anak sudah diatur secara khusus dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya, UU No. 23 Tahun 2002 mengalami perubahan untuk yang pertama kali melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada tahun 2016, UU No. 23 Tahun 2002 mengalami perubahan yang kedua, melalui Perppu No. 1 Tahun 2016 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 (untuk selanjutnya ditulis UU Perlindungan Anak).

Khusus untuk anak saksi, pada dasarnya pengaturannya termasuk dalam UU SPPA. Namun sampai saat ini tidak ada kekhususan undang-undang yang mengatur tentang anak saksi, hal ini dikarenakan pengaturannya mengikuti dalam UU SPPA. Padahal, UU SPPA sebenarnya ditujukan bagi anak pelaku tindak pidana. Hal ini dapat diketahui dari konsideran UU SPPA, dalam poin menimbang huruf c, yaitu bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dilihat dari konsideran tersebut, frasa “memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum” menegaskan bahwa sebenarnya UU SPPA memang ditujukan untuk anak pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat suatu permasalahan, yaitu kedudukan anak saksi dalam hukum seolah-olah kurang mendapatkan perhatian. Padahal, dalam sistem peradilan pidana anak, anak saksi juga perlu mendapatkan perhatian yang optimal. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian dapat ditulis sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak saksi dalam hukum positif?
2. Bagaimana kebijakan formulasi terhadap anak saksi dalam hukum pidana yang akan datang?

Sedangkan tujuan dari penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Mengetahu kedudukan anak saksi dalam hukum positif.
2. Mengetahui kebijakan formulasi terhadap anak saksi dalam hukum pidana yang akan datang?

B. Tinjauan Umum tentang Anak

Berdasarkan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), kedudukan anak dapat dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (anak pelaku tindak pidana), anak korban (anak sebagai korban dari suatu tindak pidana), dan anak saksi (anak yang mengetahui, mendengar, mengalami tindak pidana). UU SPPA mengkatagorikan tiga kedudukan anak tersebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Pembahasan mengenai kedudukan anak dalam hukum, akan dibahas pada uraian berikut ini. Namun demikian, yang akan dibahas pada sub ini terbatas pada anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban. Sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana akan dibahas pada uraian berikutnya.

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum oleh UU SPPA didefinisikan sebagai mereka yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Dalam rentang usia tersebut, anak pelaku tindak pidana dapat diajukan ke pengadilan. Namun yang perlu diperhatikan, kebijakan dalam UU SPP Anak lebih mengedepankan aspek dicapainya keadilan restoratif. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan beberapa pihak (pihak pelaku dan pihak korban), dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dalam keadilan restoratif, tidak ada unsur pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Dengan adanya keadilan restoratif bagi anak pelaku tindak pidana, maka penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana sebisa dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Proses peradilan pidana bagi anak pelaku tindak pidana dimulai dari proses penangkapan. Dalam hal anak ditangkap oleh penyidik, maka anak harus ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Dalam hal penangkapan terhadap seorang anak pelaku TP, harus dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Setelah penangkapan, pada

prinsipnya pelaku tindak pidana akan dilakukan penahanan, namun khusus dalam perkara anak, maka seorang anak tidak boleh ditahan apabila ada jaminan anak tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan/merusak barang bukti, dan/atau tidak mengulangi tindak pidana. Penahanan bagi anak pelaku TP hanya boleh dilakukan dalam hal anak berusia lebih dari 14 tahun atau melakukan TP dengan ancaman lebih dari 7 tahun.

Dalam hal pidana dan pemidanaan, dalam perkara anak dianut *double track system*, dimana sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku TP yaitu pidana dan tindakan. Tindakan hanya dijatuhkan kepada mereka yang belum berusia 14 tahun. Jadi pidana hanya bisa diatuhkan kepada mereka yang sudah berusia/lebih dari 14 tahun.

2. Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Konsepsi perlindungan anak harus dilakukan secara utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Namun, maraknya kasus kekerasan terhadap anak menjadi indikator bahwa upaya perlindungan anak belum dilakukan sebagaimana mestinya.

Bentuk perlindungan negara bagi anak adalah melalui UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perkembangannya, UU No. 23 Tahun 2002 mengalami dua kali perubahan, yaitu melalui UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016 Jo. Perppu No. 1 Tahun 2016. Dalam penjelasan umum UU Perlindungan Anak, keluarnya UU Perlindungan Anak dimaksudkan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain dilindungi oleh UU Perlindungan Anak, sebagai manusia yang paling rawan terhadap tindak pidana, anak juga dijamin hak-haknya melalui UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

C. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada dasarnya, sistem peradilan pidana anak merupakan sebuah sistem peradilan yang khusus bagi anak. Namun demikian, pada prinsipnya sistem peradilan pidana anak sama dengan sistem peradilan pidana pada umumnya, namun memiliki beberapa kekhususan. Dengan demikian, pada dasarnya membahas sistem peradilan pidana anak sama halnya dengan membahas sistem peradilan pidana pada umumnya.

Menurut Indriyanto Seno Adji, istilah sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan dan diperluas konsepnya oleh Mardjono Reksodiputro dengan mengadopsi istilah *criminal justice system*.¹ Reksodiputro mengadopsi definisi sistem peradilan pidana yang dikemukakan oleh Norval Morris yaitu:

The criminal justice system is best seen as a crime containment system, one of the methods that society uses to keep crime at whatever level each particular culture is willing to accept. But, to

¹ Indriyanto Seno Adji, *Sistem Peradilan Pidana dan Hak Asasi Manusia*. Bahan kuliah Magister Hukum Universitas Indonesia, bidang kekhususan Sistem Peradilan Pidana, tidak diterbitkan, 2012, halaman 9.

*a degree, the criminal justice system is also involved in the secondary prevention of crime, that is to say, in trying by deterrent process of detention, conviction, and punishment to reduce the commission of crime by those who are so minded and so acculturated.*²

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tugas dari sistem peradilan pidana memiliki cakupan yang luas, yaitu mencegah masyarakat menjadi korban; menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan, serta yang salah telah dipidana; berusaha agar mereka yang pernah bersalah tidak melakukan perbuatannya kembali.³

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana digambarkan sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, sehingga kejahatan yang terjadi masih dalam batas wajar toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat. Konteks menanggulangi yang dimaksud dalam hal ini adalah mengendalikan kejahatan agar statistik kejahatan dapat berada dalam konteks toleransi masyarakat.⁴ Hampir senada dengan definisi yang diberikan Reksodiputro, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.⁵

Dengan demikian, apabila berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, maka sistem peradilan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, disesuaikan dengan keadaan khusus bagi anak. Misalnya menggunakan sub sistem kepolisian khusus anak. Dalam hal ini, di kepolisian sudah ada unit khusus yang menangani anak, yaitu unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak). jaksa, hakim, dan pengadilannya khusus anak, demikian pula dengan lembaga pemasyarakatan adalah lembaga pemasyarakatan khusus anak. Dalam hal ini dikenal dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

D. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis.⁶ Penelitian yang dilakukan ditunjang dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁷ Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Pada prinsipnya, data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh dari sumber kepustakaan. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, data sekunder

² *Ibid.*, halaman 6-7.

³ *Ibid.*, halaman 7.

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana – Kumpulan Karangan Buku Kedua* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), halaman 140.

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), halaman 3.

⁶ Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 2006), hal 52; lihat juga Ronny Hanitijo Seomitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal 11; lihat juga Soetandyo Wignjosebroto, *Ragam-ragam Penelitian Hukum*, Tulisan dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed), *Metodologi Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2011), hal 121.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana. 2011), hal 93.

dalam bidang hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.⁸

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, sehingga dalam penelitian ini, bahan hukum primer berpusat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan anak. Selain menggunakan bahan hukum primer, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil-hasil penelitian yang telah didokumentasikan dalam bentuk jurnal elektronik, *policy paper*, atau artikel lainnya; tulisan-tulisan ilmiah hasil karya ahli hukum serta pendapat ahli hukum dalam bentuk buku referensi, jurnal, maupun artikel ilmiah lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia. Selanjutnya, data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.

E. Kedudukan Anak Saksi dalam Hukum Positif

Dalam lapangan hukum pidana anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Dengan demikian, mereka yang berusia 18 tahun atau lebih sudah dianggap dewasa. Kedudukan anak dan dewasa memiliki perlakuan yang berbeda dalam bidang hukum. Secara yuridis, terdapat istilah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Istilah ini mulai digunakan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedudukan anak dalam bidang hukum dapat dikualifikasikan menjadi tiga, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan anak saksi.

Khusus mengenai anak saksi, ketentuan tentang perlindungan anak saksi dalam peradilan pidana pada dasarnya tidak diatur secara khusus. Namun diatur dalam berbagai undang-undang, misalnya UU Perlindungan Saksi dan Korban. Perlu ditegaskan bahwa undang-undang tersebut mengatur perlindungan saksi dan korban yang sifatnya umum. Pada dasarnya, ketentuan perlindungan saksi dan korban dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban berlaku juga bagi anak korban maupun anak saksi. Selain pengaturan mengenai anak saksi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, sebenarnya perlindungan terhadap anak saksi dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan undang-undang lain, yaitu:

a. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Dalam proses peradilan pidana, anak dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 29 KUHAP, keterangan anak merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Menurut KUHAP, keterangan yang diberikan anak dalam peradilan pidana boleh diberikan tanpa

⁸ Ronny Hanitijo Seomito, *Op. Cit.*, hal 11. Istilah “bahan hukum tersier” digunakan juga oleh Soerjono Soekanto, lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal 38. Namun Peter Mahmud tidak menggunakan “bahan hukum tersier” tetapi menggunakan istilah “bahan non hukum”, lihat Peter Mahmud, *Op. Cit.*, hal 163-164.

sumpah. Namun apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 171 KUHAP, maka keterangan anak yang diberikan tanpa sumpah adalah anak yang berusia dibawah lima belas tahun dan belum pernah kawin.

KUHAP tidak mengatur secara spesifik terkait anak saksi, sehingga sangat sedikit pengaturan tentang anak saksi dalam KUHAP. Berdasarkan penelusuran yang tim peneliti lakukan, terkait dengan anak saksi dalam KUHAP, hanya diatur dalam Pasal 171 KUHAP. Selebihnya, pengaturan mengenai saksi dalam KUHAP lebih ditujukan bagi orang dewasa. Dengan demikian, dapat disimpulkan, dalam KUHAP pengaturan tentang anak saksi tidak lengkap.

b. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya

Secara khusus, UU Perlindungan Anak tidak mengatur ketentuan tentang anak saksi dalam peradilan pidana. Undang-undang tersebut lebih mengedepankan upaya perlindungan bagi anak korban. Walaupun tidak secara eksplisit mengatur tentang anak saksi, namun beberapa ketentuan dalam undang-undang perlindungan anak dapat digunakan sebagai landasan yuridis dalam hal perlindungan terhadap anak saksi.

Ketentuan yang dimaksud dapat dilihat dalam Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 64 lebih kepada suatu bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak. Apabila dikaji lebih lanjut, model perumusan Pasal 64 tentang perlindungan anak korban sudah sangat lengkap. Dengan demikian, ketika anak korban memberikan keterangannya dalam peradilan pidana, maka aparat wajib memperhatikan ketentuan Pasal 64 di atas. Dalam perkembangannya, formulasi Pasal 64 ayat (1) dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diperbaiki melalui UU No. 35 Tahun 2014. Dalam UU No. 35 Tahun 2014, istilah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)” mengacu pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga pemaknaan ABH dapat pula meliputi anak saksi.⁹

c. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UU SPPA memisahkan terminologi anak saksi dan anak korban. Dalam peradilan pidana, seorang anak korban bisa menjadi seorang saksi apabila memberikan keterangan mengenai suatu tindak pidana. Dengan demikian, anak korban bisa menjadi anak saksi. Keterangan yang diberikan anak korban menjadi alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP. Sebaliknya, anak saksi belum tentu menjadi anak korban. Karena terkadang terdapat situasi dimana anak hanya mendengar/melihat/mengalami suatu peristiwa pidana tanpa menjadi korban tindak pidana.

Dalam ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, anak saksi dikualifikasikan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Menurut ketentuan Pasal 1 butir 5, anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan

⁹ Jenis interpretasi/penafsiran yang digunakan dalam hal ini adalah penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis dapat dimaknai sebagai penafsiran yang didasarkan pada hubungan secara umum pada suatu aturan pidana. Lihat dalam Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal 83.

guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Ketika seorang anak saksi memberikan keterangan dalam suatu perkara pidana, UU SPPA memerintahkan agar kepentingan terbaik bagi anak saksi diperhatikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU SPPA.

Beberapa kepentingan terbaik bagi anak saksi sebagaimana dimaksud Pasal 18 UU SPPA, dapat diejawantahkan dalam berbagai bentuk perlindungan bagi anak saksi. Dalam UU SPPA, diatur beberapa ketentuan mengenai bentuk-bentuk perlindungan anak saksi, yaitu:

No.	Dasar Hukum	Bentuk Perlindungan
1.	Pasal 19 dan Pasal 61 ayat (2)	Merahasiakan identitas anak saksi, yang meliputi identitas nama, nama orangtua, alamat, wajah, dan hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak dari media. Identitas anak saksi diganti dengan inisial nama tanpa gambar wajah.
2.	Pasal 22	Dalam proses memeriksa anak saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain tidak memakai toga atau atribut kedinasan.
3.	Pasal 23 ayat (2)	Dalam setiap tingkatan pemeriksaan peradilan pidana, anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
4.	Pasal 26 ayat (2)	Pemeriksaan terhadap anak saksi dilakukan oleh penyidik anak. Penyidik anak merupakan penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. ¹⁰
5.	Pasal 58 ayat (1)	Dalam pemeriksaan di persidangan, Hakim boleh memerintahkan agar anak pelaku tindak pidana dibawa keluar sidang dengan tujuan agar antara anak saksi dengan anak pelaku tidak bertemu.
6.	Pasal 58 ayat (2)	Dalam pemeriksaan anak saksi, anak saksi tetap didampingi orangtua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan.

¹⁰ Syarat untuk dapat menjadi penyidik anak menurut Pasal 26 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

- telah berpengalaman sebagai penyidik;
- mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

7.	Pasal 58 ayat (3)	Apabila anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Saksi didengar keterangannya.
8.	Pasal 89 dan 90 ayat (1)	Berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah: a. Hak untuk mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; b. Hak untuk mendapatkan jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan c. Hak untuk mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dilihat dari berbagai macam ketentuan perlindungan anak saksi dalam UU SPPA, dapat disimpulkan bahwa perlindungannya jauh lebih baik dibandingkan dengan ketentuan undang-undang sebelumnya, yaitu UU Pengadilan Anak. Dalam UU Pengadilan Anak, lebih terfokus pada anak pelaku tindak pidana, sehingga keberadaan anak saksi kurang mendapat perhatian. Namun keadaan tersebut diperbaiki oleh UU SPPA, yang memberikan perhatian lebih baik bagi anak saksi dalam proses peradilan pidana.

d. UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak dibuat untuk memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam persidangan) dalam lingkungan peradilan pidana. Dalam perjalannya, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengalami perubahan melalui UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya kedua undang-undang tersebut ditulis sebagai UU Perlindungan Saksi dan Korban).

UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengkualifikasikan saksi dengan katagori anak maupun dewasa. Kebijakan yang terdapat dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban ditujukan secara umum, dengan demikian saksi yang dimaksud dalam undang-undang tersebut dapat ditujukan bagi saksi anak maupun dewasa. Secara khusus, ketentuan tentang anak saksi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 29A. Selebihnya, ketentuan mengenai anak saksi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disamakan dengan dengan perlindungan saksi bagi dewasa.

Pasal 29A ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi saksi dan/atau korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali. Dengan demikian, menurut ketentuan tersebut, LPSK harus mendapatkan izin

ketika akan memberikan perlindungan kepada anak saksi. LPSK tidak memerlukan ijin ketika memberikan perlindungan kepada anak saksi, dalam hal:

- a. orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan;
- b. orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian;
- c. orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali;
- d. anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau
- e. orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.

Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK merupakan lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Perlindungan dapat diartikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

Prosedur permintaan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban diatur dalam ketentuan Pasal 29 UU Perlindungan Saksi dan Korban. Prosedur tersebut dimulai dengan adanya permintaan tertulis yang ditujukan kepada LPSK. Selanjutnya LPSK akan segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut, yang selanjutnya LPSK akan memberikan keputusan paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan, apakah permintaan akan diterima atau ditolak.

Bagi saksi yang merasa khawatir akan keselamatan dirinya ketika memberikan kesaksian di persidangan, atas dasar persetujuan hakim, dapat memberikan keterangan tanpa hadir secara langsung. Apabila LPSK menerima permohonan dari saksi, selanjutnya saksi menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan.

UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan ancaman pidana kepada setiap bentuk intimidasi terhadap saksi dan/atau korban. Ketentuan mengenai ancaman pidana tersebut dapat dilihat dalam Pasal 37-41 UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, masalah perlindungan anak saksi dalam peradilan pidana secara komprehensif diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berbagai bentuk perlindungan yang diberikan oleh UU SPPA terhadap anak saksi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Merahasiakan identitas anak saksi;
2. Tidak menggunakan toga atau atribut kedinasan dalam memeriksa anak saksi;
3. Dalam setiap tahap pemeriksaan, anak saksi wajib didampingi orangtua atau orang kepercayaan atau pekerja sosial;

4. Penyidik yang memeriksa anak saksi adalah penyidik anak;
5. Anak saksi bisa tidak dipertemukan dengan anak pelaku dalam persidangan;
6. Anak saksi tetap bisa didengar keterangannya walaupun tidak hadir dalam persidangan;
7. Anak saksi berhak mendapat semua hak yang diatur, seperti mendapat rehabilitasi medis dan sosial, jaminan keselamatan, kemudahan informasi mengenai perkembangan perkara.

F. Kebijakan Formulasi terhadap Anak Saksi dalam Hukum Pidana yang Akan Datang

Kebijakan formulasi merupakan suatu kebijakan dalam tahap legislatif, yang secara sempit dapat dimaknai sebagai suatu upaya perumusan norma dalam perundang-undangan. Kebijakan formulasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Dalam ruang lingkup yang lebih luas, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Sedangkan kebijakan kriminal sendiri merupakan ejawantah dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang bertujuan untuk memberikan kemakmuran sosial dan perlindungan sosial.

Pembahasan mengenai kebijakan formulasi akan dimulai dari kebijakan kriminal (*criminal policy*). Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai usaha rasional dari masyarakat dalam menangani kejahatan (*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*).¹¹ Kemudian dari pendapat Marc Ancel tersebut, Peter Hoefnagels memberikan suatu definisi bahwa *criminal policy* merupakan suatu ilmu tentang kebijakan yang menjadi bagian dari suatu kebijakan yang lebih besar yaitu kebijakan penegakan hukum (*criminal policy is as a science of policy is part of a large policy: the law enforcement*).¹² Masih menurut Hoefnagels, *criminal policy* diwujudkan sebagai ilmu dan untuk diterapkan.¹³ Sedangkan tujuan dari kebijakan kriminal menurut Mardjono Reksodiputro, pada hakekatnya untuk mengurangi keinginan terhadap pelanggaran aturan-aturan pidana sekaligus guna memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

Kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terkandung di dalamnya usaha untuk perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹⁵ Dalam kajian yang lebih khusus, kebijakan kriminal meliputi pula kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan non hukum pidana (*non penal policy*). Kebijakan hukum pidana dapat disebut juga dengan politik hukum pidana. Dalam istilah asing, politik hukum pidana disebut juga dengan *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.¹⁶ Politik hukum pidana sangat terkait erat dengan upaya pembaruan hukum pidana, terutama terhadap hukum pidana materiil yang masih merupakan warisan Belanda.

¹¹ Marc Ancel sebagaimana dikutip G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology-An Inversion of the Concept of Crime*, (Holland: Kluwer-Deventer, 1969), hal 57.

¹² G. Peter Hoefnagels, *Loc. Cit.*

¹³ G. Peter Hoefnagels, *Loc. Cit.*

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana-Kumpulan Karangan Ketiga*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 2007), hal 92

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana... Op. Cit.*, hal 4.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana... Ibid.*, hal 26.

Sudarto pernah mengemukakan bahwa politik hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang.¹⁷ Dari pendapat Sudarto ini, terlihat bahwa parameter dalam menentukan perundang-undangan pidana yang ideal bukan hanya yang dapat diberlakukan pada masa kini, namun juga untuk masa yang akan datang. Hal senada pernah diungkapkan Bismar Siregar dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980, yang pada pokoknya mengatakan bahwa upaya pembaruan hukum pidana bukan hanya untuk hari ini dan besok, tetapi sedapat mungkin untuk waktu yang tak terbatas.¹⁸

Fungsionalisasi politik hukum pidana/kebijakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief yang mengutip pendapat Bassiouni, dapat dilakukan melalui tiga tahap/kebijakan, yaitu kebijakan formulasi, aplikasi, dan eksekusi.¹⁹ Masih menurut Barda Nawawi, dalam kebijakan hukum pidana, kebijakan formulasi merupakan tahap paling strategis. Apabila terdapat kelemahan dalam tahap/kebijakan formulasi, maka akan berdampak pada terhambatnya upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dalam tahap aplikasi dan eksekusi.²⁰ Dengan demikian, tahap formulasi mengandung makna perumusan suatu undang-undang yang dilakukan oleh lembaga eksekutif bersama legislatif yang dituangkan dalam suatu undang-undang maupun yang masih berupa rancangan undang-undang.

Berkaitan dengan kebijakan formulasi mengenai anak saksi dalam hukum positif, sebagaimana telah dijelaskan pada sub sebelumnya, diketahui bahwa instrumen hukum yang paling lengkap mengatur anak saksi dalam peradilan pidana adalah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Walaupun secara komprehensif, ketentuan mengenai anak saksi lebih banyak diatur di UU SPPA, namun beberapa ketentuan dalam KUHAP maupun UU Perlindungan Anak dapat digunakan.

Secara lengkap, ketentuan mengenai anak saksi yang didapatkan dari berbagai undang-undang seperti KUHAP, UU SPPA, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Perlindungan Anak, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Pengaturan	Keterangan
1.	Pasal 171 KUHAP	Anak saksi yang berusia di bawah 15 tahun dalam memberikan keterangan, tidak disumpah.
2.	Pasal 64 UU Perlindungan Anak	Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat – Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal 93

¹⁸ Bismar Siregar, *Tentang Pemberian Pidana*, Kertas Kerja dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, yang dilaksanakan pada 28-30 Agustus 1980 di Semarang, naskah diterbitkan oleh BPHN, hal 125.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 79. Lihat juga Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hal 9-10.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum...*, *Loc. Cit.*

3.	Pasal 19 dan Pasal 61 ayat (2) UU SPPA	Perahasaan identitas anak saksi.
4.	Pasal 22 UU SPPA	Aparat penegak hukum tidak menggunakan atribut kedinasan atau toga.
5.	Pasal 23 ayat (2) UU SPPA	Pendampingan terhadap anak korban/saksi dalam setiap tahap persidangan.
6.	Pasal 26 ayat (2) UU SPPA	Penyidikan dilakukan oleh penyidik anak.
7.	Pasal 58 ayat (1) UU SPPA	Tidak mempertemukan anak korban/saksi dengan pelaku dalam persidangan.
8.	Pasal 58 ayat (2) UU SPPA	Anak korban/saksi didampingi orangtua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan.
9.	Pasal 58 ayat (3) UU SPPA	Apabila anak saksi tidak dapat hadir di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Saksi didengar keterangannya.
10.	Pasal 89 dan 90 ayat (1) UU SPPA	Berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.	UU Perlindungan Saksi dan Korban	Kesempatan mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Melihat dari ketentuan di atas, patut disayangkan bahwa ketentuan mengenai anak saksi dalam hukum positif diatur dalam berbagai undang-undang yang tersebar. Undang-undang yang mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan secara teknis bagi anak saksi dalam peradilan pidana diatur oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, dalam beberapa undang-undang, seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU Perlindungan Anak, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat beberapa ketentuan tentang anak saksi yang harus pula diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, menjadi tugas tambahan bagi aparat penegak hukum ketika menangani anak saksi, harus memperhatikan ketentuan beberapa undang-undang sebagaimana telah dijelaskan dalam penelitian ini, dan tidak tertuju hanya pada UU SPPA saja. Idealnya, seharusnya bentuk-bentuk perlindungan, baik perlindungan fisik maupun perlindungan yang ditujukan terhadap hak-hak anak saksi, berada dalam satu kebijakan perundang-undangan.

Satu hal yang menjadi kekurangan dalam masalah anak saksi adalah tidak adanya jaminan keselamatan maupun upaya pemulihan mental anak saksi dari suatu tindak pidana. Dua ketentuan ini perlu untuk diformulasikan sebagai kebijakan hukum pidana kedepannya. Dua hal ini menjadi sangat penting, mengingat status anak saksi sangat rentan dengan intimidasi maupun ancaman, baik mental

maupun fisik. Selain itu, perlu juga dipikirkan mengenai pengaturan tentang pemulihan mental bagi anak saksi. Hal ini dikarenakan seorang anak yang menjadi saksi atas suatu tindak pidana dan telah menjalani pemeriksaan baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, dapat mengalami suatu trauma secara mental. Apabila hal ini terjadi, maka diperlukan suatu pemulihan mental agar anak saksi tidak mengalami trauma.

G. Simpulan

- a. Anak saksi dalam sistem peradilan pidana anak memiliki peranan yang penting. Hakekat anak saksi adalah anak yang mendengar, melihat, dan atau mengalami sendiri suatu tindak pidana. dengan demikian, keterangan anak saksi sangat diperlukan dalam peradilan pidana. Dalam perspektif hukum, kedudukan anak saksi merupakan pembagian dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dalam kedudukannya sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum, anak saksi wajib untuk diberikan perlindungan. Secara komprehensif, bentuk perlindungan terbaik bagi anak saksi baru terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selbihnya, ketentuan dalam beberapa undang-undang, seperti UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Perlindungan Anak, UU Perlindungan Saksi dan Korban, dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam memberikan perlindungan bagi anak saksi dalam peradilan pidana.
- b. Ketentuan mengenai anak saksi dalam hukum positif dapat dikatakan sudah lengkap. Namun ketentuan anak saksi tidak sistematis dalam suatu undang-undang. Ketentuan mengenai anak saksi tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan seperti UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Walaupun dikatakan sudah lengkap, namun dalam hukum positif saat ini, belum ada ketentuan yang mengatur tentang jaminan keselamatan bagi anak saksi dan pemulihan mental bagi anak saksi. Hal ini perlu untuk diformulasikan pada masa yang akan datang, karena pada dasarnya saksi adalah pihak yang sangat rentan terhadap ancaman maupun intimidasi. Terlebih dalam usia anak, sehingga diperlukan jaminan keselamatan terhadap anak saksi. Selain itu perlu diformulasikan pula upaya pemulihan mental bagi anak saksi yang telah mengalami proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan.

H. Saran

- a. Untuk kedepannya, perlu dilakukan pengkajian berkaitan dengan ketentuan perlindungan terhadap anak saksi, baik meliputi perlindungan fisik maupun perlindungan terhadap hak-hak anak saksi, dalam satu kebijakan undang-undang, sehingga pengaturannya tidak seperti saat ini yang tersebar di berbagai undang-undang.
- b. Pada kebijakan formulasi yang akan datang, diatur mengenai jaminan keselamatan bagi anak saksi dan adanya upaya pemulihan mental bagi anak saksi.

- c. Dalam menangani perkara yang melibatkan anak sebagai saksi, aparat penegak hukum harus memahami dan mengerti betul tentang ketentuan yuridis yang terdapat dalam KUHAP, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Perlindungan Anak, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Hadisuprpto, Paulus. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Selaras. 2010.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Hoefnagels, G. Peter. *The Other Side of Criminology-An Inversion of the Concept of Crime*. Holland: Kluwer-Deventer. 1969.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta (ed), *Metodologi Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor. 2011.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana – Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishihing. 2010.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- _____, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-undangan*. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana-Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: UI Pers. 2007.
- _____, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana-Kumpulan Karangan Ketiga*. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI. 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers. 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2011.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat – Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

B. Perundang-undangan

- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

UU No. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Bahan Internet

Data diakses dari <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>, diakses pada 20 Agustus 2016.

Data diakses dari <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/rincian-data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak-2011-2016>, diakses pada 20 Agustus 2016.

D. Makalah/Aartikel Ilmiah

Nawawi Arief, Barda. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Upaya Reorientasi Pemahaman)*, dipaparkan dalam Penataran Metodologi Penelitian Hukum, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 11-15 September 1995.

Seno Adji, Indriyanto. *Sistem Peradilan Pidana dan Hak Asasi Manusia*. Bahan kuliah Magister Hukum Universitas Indonesia, bidang kekhususan Sistem Peradilan Pidana, tidak diterbitkan, 2012.

Bismar Siregar, *Tentang Pemberian Pidana*, Kertas Kerja dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, yang dilaksanakan pada 28-30 Agustus 1980 di Semarang, naskah diterbitkan oleh BPHN